

HUKUM PIDANA

- Pengertian Hukum Pidana
- Sumber Hukum Pidana
- Asas-asas berlakunya hukum pidana
- Hukum Pidana dan Kriminologi
- Peristiwa Pidana
- Jenis-Jenis Hukuman

Pengertian Hukum Pidana

- **Hukum pidana substantif/materiel dapat dirumuskan sebagai Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.**
- **Hukum pidana ajektif/formel merupakan sarana realisasi hukum pidana substantif/materiel yang dapat dirumuskan sebagai Hukum yang menyangkut cara laksana penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik.**

Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping itu sumber hukum pidana juga dimungkinkan terdapat didalam peraturan-peraturan pidana lain yang diatur diluar KUHP.

Asas-Asas berlakunya KUHP/ Hukum Pidana

- **Asas Teritorial.**
- **Asas nasionalitas aktif atau personalitas.**
- **Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan.**
- **Asas universalitas.**

Hukum Pidana dan Kriminologi

- **Imu hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menguraikan dan seterusnya menyusun dengan sistematis norma hukum pidana dan sanksi pidana.**
- **kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.**

Peristiwa Pidana

- Unsur-Unsur Peristiwa Pidana
- Unsur-Unsur perumusan Delik
- Tingkatan Delik
- Kategorisasi Peristiwa pidana (doctrine)

Unsur-Unsur Peristiwa Pidana

Strafbaar feit

- **Sikap tindak atau perikelakuan manusia.**
- **Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana (yang tertulis lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP Pidana yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu" = Asas Legalitas)**
- **Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*).**
- **Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*).**

Unsur-Unsur Perumusan Delic

- **Sikap tindak atau perikelakuan**
 - perbuatan (aktif)
 - tidak berbuat atau kelalaian (pasif).
- **Keadaan:**
 - **Keadaan sikap tindak atau perikelakuan**
 - **Subyektif**
 - lahiriyah
 - batiniyah
 - **obyektif**
 - faktor-faktor penunjang
 - akibat-akibat
 - **Keadaan yang bukan menyangkut sikap tindak atau peri-kelakuan (misalnya klausula "apabila pecah perang").**

Tingkatan Delic

- **Delik dasar (*gronddelict*) yang merumuskan suatu sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang.**

Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati; dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

- **Delik yang meringankan (*geprivilegieerd delict*) yang merumuskan sikap tindak atau perikelakuan yang karena keadaan mendapat keringanan hukuman.**

Contohnya adalah pasal 341 KUHPidana yang menyatakan bahwa “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa dia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

- **Delik yang memberatkan (*gekwalificeerd delict*) yang merumuskan sikap tindak atau perikelakuan yang karena keadaan diancam hukuman yang lebih berat.**

Contohnya adalah pasal 340 KUHPidana yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan *direncanakan* lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kategorisasi Peristiwa Pidana

- **Dolus dan Culpa**

Dolus berarti sengaja; delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Culpa berarti alpa. "*Culpose delictum*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja.

- **Komisionis, omisionis dan komisionis per omisionim**

Komisionis adalah Delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formel maupun delik materiel.

Omisionis adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formel.

Komisionis peromisionim: Delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).

- **Materiel dan Formel**

Delik materiel yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

- **Without Victim dan With Victim**

Without victim: delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.

With victim: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seorang tertentu.

Jenis-Jenis Hukuman

- **Hukuman-hukuman pokok:**
 - hukuman mati;
 - hukuman penjara;
 - hukuman kurungan;
 - hukuman denda.
- **Hukuman-hukuman tambahan:**
 - pencabutan beberapa hak tertentu;
 - perampasan barang tertentu;
 - pengumuman keputusan hakim.